



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 35/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003
TENTANG ADVOKAT
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR
DAN PIHAK TERKAIT
(IV)**

J A K A R T A

SENIN, 15 OKTOBER 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 35/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat [Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 27 ayat (1), ayat (3), ayat (5), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3), ayat (4), Pasal 33, Penjelasan Pasal 3 huruf, dan Pasal 5 ayat (2) sepanjang frasa *organisasi advokat*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Bahrul Ilmi Yakup
2. Shalih Mangara Sitompul
3. Gunadi Handoko
4. Rynaldo P. Batubara
5. Ismail Nganggon
6. Iwan Kurniawan

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Pihak Terkait (IV)

Senin, 15 Oktober 2018, Pukul 11.11 – 12.39 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Saldi Isra | (Anggota) |
| 6) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 7) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 8) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 9) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Syukri Asy'ari

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Bahrul Ilmi Yakup
2. Shalih Mangara Sitompul
3. Ismail Nganggon
4. Iwan Kurniawan

B. Pemerintah:

- | | |
|---------------|---------------|
| 1. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 2. Surdiyanto | (Kemenkumham) |
| 3. Wahyu Jaya | (Kemenkumham) |

C. Pihak Terkait:

1. Ismet

D. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| 1. Fadli Nasution | (Tjoetjoe) |
| 2. Eben Ezer Sitorus | (Ferari) |
| 3. Andre Yosua | (Ferari) |
| 4. Agoeng Prihanto | (Ferari) |
| 5. Petrus Bala Pattyona | (KAI I) |
| 6. Dessy Widyawati | (KAI I) |
| 7. Natalia Sahetapy | (KAI I) |
| 8. Khairunnas | (KAI I) |
| 9. Surya Simbolon | (KAI I) |
| 10. Harapan Doloksaribu | (KAI I) |
| 11. Linda Theresia | (KAI I) |
| 12. Suningsih | (KAI I) |
| 13. M. Firdaus | (KAI I) |
| 14. Denny Zul Syafardan | (KAI I) |
| 15. Erman Umar | (KAI II) |
| 16. Arman Remy | (KAI II) |
| 17. Fajar | (KAI II) |
| 18. Happy SP Sihombing | (Peradi) |
| 19. Viator Harlen Sinaga | (Peradi) |
| 20. Djalan Sihombing | (Peradi) |
| 21. Jumadin Sidabutar | (Peradi) |
| 22. Sutrisno | (Ikadin I) |
| 23. Herman Sitompul | (Ikadin I) |
| 24. Maheswara Prabandono | (Ikadin II) |
| 25. Wigati | (Ikadin II) |
| 26. Sulistya Adi | (Ikadin II) |
| 27. Tubagus Aliefsyah Azmanda | (Ikadin II) |

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.11 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, om swastiastu. Hari ini sidang lanjutan Perkara Nomor 35/PUU-XVI/2018. Pemohon, dipersilakan untuk memperkenalkan diri lagi!

2. PEMOHON: BAHRUL ILMY YAKUP

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, saya Pemohon I, Bahrul Ilmi Yakup.

3. PEMOHON: SHALIH MANGARA SITOMPUL

Dilanjutkan, Yang Mulia. Shalih Mangara Sitompul, Pemohon II.

4. PEMOHON: IWAN KURNIAWAN

Saya Iwan Kurniawan, Pemohon Keenam.

5. PEMOHON: ISMAIL NANGGON

Saya Ismail Nanggon, Pemohon Kelima.

6. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Dari DPR berhalangan ada surat pemberitahuan. Dari Kuasa Presiden, silakan! Siapa yang hadir?

7. PEMERINTAH: PURWOKO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera, om swastiastu. Kami dari Pemerintah yang hadir dari sebelah kanan saya, Pak Surdiyanto, saya sendiri Purwoko, dan sebelah kiri saya, Pak Wahyu Jaya. Terima kasih, Yang Mulia.

8. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dari Pihak Terkait Mahkamah Agung, tidak hadir, ya? Atau belum hadir? Pihak Terkait, Pak Tjoetjoe Sandjaja Hernanto?

9. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT TJOETJOE: FADLI NASUTION

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Saya mewakili Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, Fadli Nasution. Prinsipal berhalangan hadir karena sedang menghadiri sebuah acara di Makassar.

10. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

11. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT TJOETJOE: FADLI NASUTION

Terima kasih, Yang Mulia.

12. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Dari DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Federasi Advokat Indonesia (Ferari)?

13. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT FERARI: EBEN EZER SITORUS

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami selaku Kuasa dari Federasi Advokat Republik Indonesia, hadir saya sendiri, Eben Ezer Sitorus, S.H., M.H. Juga hadir rekan kami di belakang, Yang Mulia, Dr. Andre Yosua, M.SA., S.H., M.H. Kemudian, rekan kami, Ir. Agoeng Prihanto, S.H., M.H., Prinsipal kami, Yang Mulia, mohon izin tidak bisa hadir karena lagi menunaikan umrah. Terima kasih, Yang Mulia.

14. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Pihak Terkait selanjutnya, DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Kongres Advokat Indonesia (KAI), silakan!

15. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT KAI I: PETRUS BALA PATTYONA

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia, Pimpinan Siti Jamaliah Lubis yang saat ini dipimpin oleh Mia Lubis. Yang hadir adalah saya sendiri, Petrus Bala Pattyona, sementara yang di belakang saya Dessy Widyawati, Natalia Sahetapy,

Khairunnas, Surya Simbolon, Harapan Doloksaribu, Linda Theresia, Hj. Suningsih, M. Firdaus, dan Denny Zul Syafardan. Sekian.

16. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dari Pihak Terkait, Ismed, S.H., M.H?

17. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ISMED

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Ismed, S.H., M.H. Terima kasih.

18. KETUA: ANWAR USMAN

Dari Perhimpunan Advokasi Indonesia (Peradi)?

19. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERADI: VIKTOR W. NADAPDAP

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari DPN Peradi Grand Tower Slipi. Saya, Viktor Nadapdap. Di belakang saya ada Happy SP Sihombing, Viator Harlen Sinaga, Djalan Sihombing, Jumadin Sidabutar. Terima kasih.

20. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Berikutnya dari DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin)?

21. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT IKADIN I: SUTRISNO

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Saya Sutrisno, Yang Mulia, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin). Saya bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal, yaitu Saudara Herman Sitompul, S.H., M.H. Terima kasih, Yang Mulia.

22. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Jadi, ini Ikadin yang diwakili oleh Pak Sutrisno, ya? Ada 2 ini Ikadin ini?

23. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT IKADIN II: MAHESWARA PRABANDONO

Ada, Pak. Saya satu lagi.

24. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Yang 1 belum dipanggil, ya?

25. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT IKADIN II: MAHESWARA PRABANDONO

Belum.

26. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ada dua ini. Roberto Hutagalung, ya? Ya, silakan!

27. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT IKADIN II: MAHESWARA PRABANDONO

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Ikatan Advokat Indonesia dengan Ketua Umum Prof. Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., L.L.M. Kami hadir berempat, saya sendiri, Maheswara Prabandono sebagai salah satu kuasanya. Ada tiga lagi di ... rekan kami di belakang, Advokat Wigati, Advokat Sulistya Adi, dan Advokat Tubagus Aliefsyah Azmanda. Terima kasih.

28. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Siapa yang belum dipanggil? Sudah semua?

29. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT KAI II: ERMAN UMAR

Maaf, Majelis Yang Mulia. Tadi ada yang kami ragu pada saat dipanggil DPP Kongres Advokat Indonesia ... Advokat Indonesia yang melalui ... yang pada saat ini diwakili oleh saudara pimpinannya, Saudara Mia, ya? Sudah. Tapi tadi waktu disebut Saudara KAI, Tjoetjoe dan Aprillia Iswanto ... Supaliyanto sebagai sekjen, kemudian Saudara ... bukan ... Saudara Fadli ... Fadli, ya? Fadli, sebenarnya itu mewakili pribadi (...)

30. KETUA: ANWAR USMAN

Ya (...)

31. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT KAI II: ERMAN UMAR

Tapi kalau DPP, kongres advokat Tjoetjoe dan Aprillia Supaliyanto adalah kami (...)

32. KETUA: ANWAR USMAN

Satu kesatuan (...)

33. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT KAI II: ERMAN UMAR

Jadi, kami belum menyampaikan itu, Pak.

34. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ya. Yang ... yang pimpinannya Ibu Siti Jamaliah, siapa?

35. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT KAI II: ERMAN UMAR

Sudah, Pak.

36. KETUA: ANWAR USMAN

Tadi sudah, kan?

37. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT KAI II: ERMAN UMAR

Sudah.

38. KETUA: ANWAR USMAN

Oke.

39. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT KAI I: PETRUS BALA PATTYONA

Siti Jamaliah sudah, Pak.

40. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

41. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT KAI I: PETRUS BALA PATTYONA

Ini yang DPP, Pak.

42. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi, ada dua ini Pihak Terkait atas nama pribadi, Tjoetjoe Sandjaja dan (...)

43. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT KAI II: ERMAN UMAR

Ya. Atas nama DPP, Pak.

44. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

45. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT KAI II: ERMAN UMAR

Sekarang atas nama DPP, kami menyampaikan, Pak.

46. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan! Ya.

47. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT KAI II: ERMAN UMAR

Saya Erman Umar, kemudian didampingi oleh tim, teman-teman, Saudara Arman Remy, Saudara Fajar, dua orang lagi yang lain belum ada yang datang (...)

48. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

49. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT KAI II: ERMAN UMAR

Terima kasih, Pak.

50. KETUA: ANWAR USMAN

Oke. Sudah dipanggil semua, ya? Ya, siap. Acara persidangan hari ini mendengarkan keterangan Pihak Terkait, ya? Dari Mahkamah Agung berhalangan, kemudian berikutnya Pihak Terkait atas nama Tjoetjoe Sandjaja Hernanto. Silakan! Di depan. Waktunya paling lama 10 menit, ya? Poin-poinnya saja, enggak usah dibaca semua, kami sudah baca, kok. Ya, poin-poinnya saja, power point-nya. Silakan!

51. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT TJOE TJOE: FADLI NASUTION

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim, Assalamualaikum wr. wb. Saya bertindak untuk dan atas nama Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, advokat berwarga negara Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami mengajukan keterangan Pihak Terkait setebal

18 halaman untuk menanggapi permohonan dari para Pemohon. Kami tidak membacakan keseluruhannya, Yang Mulia, hanya poin-poinnya.

Yang pertama, kedudukan hukum (legal standing) Pihak Terkait. Pihak Terkait adalah perorangan, profesi advokat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Kemudian, kami mengajukan eksepsi yang pertama tentang kedudukan hukum (legal standing) daripada para Pemohon. Menurut kami, dalam kedudukan hukum sebagai advokat dan calon advokat, pada halaman 4, Yang Mulia, adalah permohonan a quo, para Pemohon tidak dapat mewakili kepentingan hukum para advokat dan calon advokat lainnya yang tidak merasa dirugikan dengan berlakunya pasal-pasal dalam Undang-Undang Advokat dimaksud, termasuk dalam hal ini Pihak Terkait. Artinya, dengan berlakunya pasal-pasal dalam Undang-Undang Advokat yang sekarang, kami tidak merasa dirugikan.

Kemudian, para Pemohon dalam perkara a quo adalah perorangan, bukan badan hukum atau organisasi advokat yang berkaitan langsung dengan frasa *organisasi advokat* yang dimaksud dalam pasal-pasal dalam undang-undang a quo. Oleh karenanya, kedudukan hukum para Pemohon tidak mewakili suatu organisasi advokat manapun yang berada ... yang merasa dirugikan dengan berlakunya pasal-pasal dalam Undang-Undang Advokat a quo.

Kemudian, Yang Mulia, berdasarkan ketentuan peraturan Mahkamah Konstitusi, pihak yang tepat dan berkepentingan langsung untuk mengajukan permohonan a quo adalah organisasi advokat, bukan advokat atau calon advokat. Oleh karenanya, para Pemohon selaku perorangan menurut kami tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan a quo sehingga beralasan bagi Mahkamah Yang Mulia untuk tidak dapat menerima permohonan a quo.

Kemudian, permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel. Menurut kami terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum dalam permohonan a quo dimana tidak ada kejelasan apakah para Pemohon bertindak sebagai perorangan advokat dan calon advokat, atau sebagai anggota dari organisasi advokat Peradi? Oleh karenanya, permohonan a quo menjadi tidak jelas atau kabur. Bahwa oleh karena itu, beralasan hukum bagi Mahkamah untuk tidak dapat menerima permohonan a quo.

Yang kedua, Yang Mulia, meskipun kedudukan hukum para Pemohon tidak terpenuhi dan juga permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, kami tidak memberikan tanggapan terhadap pokok permohonan a quo. Menurut kami, Pihak Terkait, dalil para Pemohon yang mendalilkan bahwa frasa *organisasi advokat* dalam pasal-pasal Undang-Undang Advokat bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28, Pasal 28J ayat (2), justru sebaliknya, pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar ini, dalam konstitusi ini Pasal 28D ayat (1), Pasal 28J ... dan Pasal 28J ayat (2) telah memberikan jaminan kepastian hukum terhadap berdirinya suatu organisasi advokat sebagai sebuah badan

hukum sesuai dengan Undang-Undang Advokat, yaitu adanya Kongres Advokat Indonesia, Peradin, Peradri, Ferari, Ikadin, dan sebagainya untuk mendapat kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa adanya perbedaan, tidak terkecuali Peradi.

Kemudian, Yang Mulia, Para Pemohon mendalilkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 073/K.MA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September 2015 telah salah atau keliru memahami makna yuridis konstitusional frasa *organisasi advokat*. Menurut kami, Surat Edaran Mahkamah Agung bukanlah objek pengujian dalam perkara ini di Mahkamah Konstitusi, oleh karenanya beralasan hukum bagi Mahkamah untuk tidak mempertimbangkannya.

Kemudian, Pemohon mendalilkan satu organisasi provinsi sebagaimana IDI (Ikatan Dokter Indonesia), PDGI, PII, dan ini, kemudian membandingkannya dengan organisasi advokat saat ini. Menurut kami, pembentukan organisasi profesi bukanlah merupakan suatu pembatasan terhadap pendirian organisasi, akan tetapi merupakan kehendak dari pelaksanaan undang-undang yang hanya menentukan suatu organisasi profesi tanpa adanya larangan atau pembatasan untuk mendirikan profesi yang sama, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang dimaksud. Justru jika ada pelarangan, pembatasan, dan/atau penetapan pada suatu organisasi profesi tertentu, akan dapat bertentangan dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa dengan demikian, para advokat seperti kami Pihak Terkait diberikan kebebasan yang dijamin konstitusi untuk menentukan pilihannya, bergabung dalam suatu organisasi advokat tertentu, dalam hal ini Pihak Terkait bergabung dalam Kongres Advokat Indonesia. Kemudian, Yang Mulia, Para Pemohon mendalilkan inkonstitusionalitas frasa *organisasi advokat* dalam pasal-pasal Undang-Undang Advokat.

Menurut kami, frasa *organisasi* dan frasa *advokat* yang kemudian dimaknai dalam Undang-Undang Advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan undang-undang ini. Atas pengertian tersebut jelas mengandung makna pendirian suatu organisasi diadakan untuk mencapai tujuan bersama para anggotanya. Dalam hal ini, para advokat yang membentuk organisasi advokat seperti KAI, Peradi, Peradrin, Ferari, Ikadin, dan lain sebagainya. Itu yang kami dalam pokok-pokok permohonan, Yang Mulia, sudah kami uraikan sampai dengan halaman 16 dari pokok permohonan kami ini.

Kemudian juga, kami mengaitkannya dengan beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya yang mana undang-undang ini, Undang-Undang Advokat ini sampai saat ini telah 17 kali diuji di Mahkamah Konstitusi. Berbagai putusan Mahkamah, menurut kami di antaranya secara de facto Mahkamah mengakui keberadaan Peradi dan KAI sebagai organisasi advokat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Advokat.

Selain itu, dalam putusannya yang terdahulu, Mahkamah juga telah mengamanatkan kepada Peradi dan KAI untuk membentuk organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat. Oleh karena organisasi advokat dimaksud tidak juga terbentuk, maka diserahkan kepada proses legislative review, pembuat undang-undang, dalam hal ini presiden dan DPR untuk mengubah pasal-pasal di dalam Undang-Undang Advokat dimaksud.

Bahwa kemudian, Pemohon juga mendalilkan adanya keadaan memaksa sehingga memohon kepada Mahkamah untuk mengeluarkan putusan sela, menurut kami permohonan Pihak Pemohon ini tidak berdasar oleh karena seluruh proses yang dilakukan oleh masing-masing organisasi advokat tentang penyelenggaraan pendidikan advokat, pengangkatan advokat, pengambilan sumpah di pengadilan tinggi, dan sanksi terhadap advokat telah berlangsung dengan baik dan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Advokat sehingga tidak terganggu dengan adanya permohonan Para Pemohon.

Oleh karena itu, kami langsung saja kepada petitem, Yang Mulia. Dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *organisasi advokat* dalam pasal-pasal Undang-Undang Advokat tetap berlaku dan tidak bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono.

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

52. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, walaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih. Pas, 10 menit. Berikutnya, dari DPP Ferari, silakan! Ya, waktu sama, paling lama 10 menit.

53. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT FERARI: EBEN EZER SITORUS

Terima kasih, Yang Mulia. Kepada Yang Mulia Bapak Ketua, dan Bapak-Bapak, serta Ibu Anggota Majelis Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, yang terhormat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Para Pemohon, dan kepada para hadirin sidang yang berbahagia.

Bahwa Pihak Terkait adalah Organisasi Advokat Federasi Advokat Republik Indonesia atau Ferari yang merupakan badan hukum perkumpulan dan para pengurusnya adalah sebagai warga negara Indonesia yang berasal dari berbagai suku, agama, dan latar belakang politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang ada di Indonesia atau lintas suku, lintas agama, dan lintas pemahaman politik yang kesemuanya sepakat untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan, sehingga Advokat Federasi Advokat Republik Indonesia adalah advokat profesional-religius, mempunyai kedudukan hukum dan merupakan pihak yang hak dan/atau kewenangannya terpengaruh oleh Pokok Permohonan Nomor 35/PUU-XVI/2018.

Kedudukan hukum dan kepentingan Pihak Terkait Langsung yang hak dan/atau kewenangan terpengaruh oleh Pokok Permohonan Nomor 35/PUU- ... maaf ... 35/PUU-XVI/2018. Satu, kedudukan hukum dan kepentingan Pihak Terkait Langsung (Ferari) sebagai badan hukum perkumpulan atau disebut organisasi advokat sesuai keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0016612.AH.01.07.Tahun 2017 yang hak dan/atau kewenangannya terpengaruh oleh Pokok Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keterangan eksepsional terhadap domisili hukum Para Pemohon, legal standing, dan kerugian konstitusional Para Pemohon tidak dapat membuktikan adanya kuasa dan/atau mengatasnamakan Peradi yang secara substansial dianggap mengalami kerugian atau potensi kerugian konstitusional secara langsung terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pada Permohonan Nomor 35/PUU-XVI/2018.

Bahwa Para Pemohon ternyata tidak dapat membuktikan adanya kuasa dan/atau mengatasnamakan Peradi yang secara substansial dianggap mengalami kerugian atau potensi kerugian konstitusional secara langsung terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Keterangan eksepsional bahwa objek Permohonan Pemohon adalah bukan wewenang Mahkamah Konstitusi. Satu. Bahwa norma objek pengujian Para Pemohon adalah sebagaimana dalilnya tersebut pada halaman 2 sampai dengan halaman 8, dengan norma penguji sebagaimana tersebut pada halaman 8 sampai dengan halaman 9, maka Pihak Terkait menyatakan bahwa Permohonan Para Pemohon tidak menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi, akan tetapi merupakan wewenang dari pembentuk undang-undang atau setidaknya yang dipersoalkan Para Pemohon adalah mengenai legal policy semata.

Yang Mulia, kami masuk kepada tanggapan. Tanggapan Pihak Terkait terhadap Permohonan Register Nomor 35/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003

tentang Advokat terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa dalil Pemohon tersebut sangatlah ambigu, galau, tidak jelas secara legal makna norma hukum yang hendak dirumuskan dan diraih sebagai goal-nya suatu permohonan karena memandang adanya kekuasaan di dalam kewenangan agar Peradi dinyatakan sebagai satu-satunya organisasi profesi advokat yang berwenang melaksanakan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang notabene telah dinikmati dengan berbagai aturan yang melebihi wewenang aparat pemerintahan sehingga terjadi kegaduhan nasional yang dapat dinyatakan terstruktur, sistematis, dan masif mengakibatkan kenyataan seperti saat ini yang telah mafhum diakui sah dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara, serta dihormati oleh masyarakat, pemerintah, maupun aparat penegak hukum, dan juga para pencari keadilan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009, tanggal 29 Desember 2009, dan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015.

Bahwa dengan mempersoalkan frasa *organisasi advokat* secara keseluruhan pada Undang-Undang Advokat, maka harus dipahami dan dikaji apa yang dimaksud dengan organisasi advokat? Dengan mencermati ketentuan ini harus dimaknai bahwa organisasi advokat satu-satunya wadah profesi advokat adalah bukan Peradi sebagaimana yang dimohonkan Para Pemohon karena disyaratkan organisasi advokat tersebut harus dibentuk sesuai dengan undang-undang yang quod non tidak memberi ketentuannya lebih lanjut bagaimana. Akan tetapi, dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat yang menjadi anggotanya.

Dengan demikian, dari ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) jelaslah bagi Pihak Terkait bahwa satu-satunya organisasi advokat bukanlah Peradi, sebagaimana dimohonkan oleh Para Pemohon sepanjang organisasi advokat dimaknai 'dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat dan dibentuk oleh para advokat yang susunannya dituangkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga masing-masing'.

Dalam waktu paling lambat 2 tahun setelah berlakunya undang-undang ini, organisasi advokat telah terbentuk. Bahwa secara empirik, sosiologis, dan yuridis, faktualnya telah melampaui waktu 2 tahun sejak terhitung tanggal 5 April 2003, yakni sampai dengan tanggal 6 April 2005. Organisasi advokat yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat dan dibentuk oleh para advokat yang susunannya dituangkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tidak terbentuk atau tidak ada. Yang terjadi adalah baru deklarasi memperkenalkan nama Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi dengan maksud dan terkandung dalam lubuk hati dan pikiran pada deklaratornya sejak awal adalah agar jangan sampai

kewenangan organisasi diambil alih oleh pemerintah karena sebelumnya adanya kesepakatan ... karena belum adanya kesepakatan pembentukan organisasi advokat dari 8 organisasi tersebut pada Pasal 3 ... Pasal 32 ayat (3) juncto ayat (4) Undang-Undang Advokat dimaksud.

Jadi, secara sosiologis dan yuridis karena Undang-Undang Advokat tidak mengatur bagaimana organisasi advokat dibentuk, padahal pada Pasal 28 ayat (1) organisasi advokat dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini, maka harus dimaknai:

1. Jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (3), maka seharusnya yang membentuk organisasi advokat itu adalah 8 organisasi advokat tersebut. Akan tetapi, ternyata sampai tanggal 5 April 2005, 8 organisasi advokat tersebut sesuai Pasal 32 ayat (3) tidak membentuk organisasi advokat. Jadi, ketentuan Pasal 32 ayat (3) telah invalid dan hangus dengan asas kedaluwarsa.

54. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, waktu tinggal 2 menit.

55. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT FERARI: EBEN EZER SITORUS

Kami langsung saja, Yang Mulia.

56. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

57. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT FERARI: EBEN EZER SITORUS

Bahwa dalam kekiniannya, saat ini telah menjadi pengetahuan umum secara notoir feiten, Peradi ada 3, yaitu:

1. Peradi dengan Ketua Umum Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H.
2. Peradi dengan Ketua Umum Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., L.L.M.
3. Peradi dengan Ketua Umum Dr. H. Fauzi Hasibuan, S.H., M.H.

Dengan demikian, Peradi mana yang dimaksud oleh Pemohon sebagaimana permohonan yang dimohonkan agar diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi? Nyata permohonannya tidak jelas dan kabur.

Bahwa juga merupakan notoire feiten kedua, 3 Peradi sebagaimana tersebut butir 9, saat ini sedang dalam sengketa gugat-menggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mempersoalkan tentang keabsahannya, yakni Peradi 3 menggugat Peradi 1 dan Peradi 2 yang terdaftar pada tanggal 8 Desember 2017 dengan register Perkara Perdata Nomor 667/PDT.G/2017 PN Jakarta Pusat.

Selanjutnya, hingga saat ini terbukti pemerintah tidak pernah menghalangi kebebasan masyarakat untuk berkumpul, berserikat, dan

menyampaikan pendapat, termasuk pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana yang dipersoalkan Para Pemohon pada Permohonannya.

Kami langsung saja, Yang Mulia, ke Petitem, Yang Mulia.

58. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

59. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT FERARI: EBEN EZER SITORUS

Maka berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, sudilah kiranya Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara pengujian ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing dan tidak mempunyai kerugian konstitusional, serta Permohonan Para Pemohon bukan wewenang Mahkamah Konstitusi.
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Atau setidaknya:
 - 1) Menerima Permohonan Pihak Terkait terhadap Permohonan Register Nomor 35/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Menerima dan mengabulkan seluruhnya Petitem Pihak Terkait terhadap Permohonan Register Nomor 35/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 3) Menyatakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288 Konstitusional dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 4) Menolak Permohonan Para Pemohon Register Nomor 35/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara keseluruhan.
 - 5) Memerintahkan pemuatan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengabulkan

permohonan Pihak Terkait terhadap pengujian dicatatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana seharusnya.

Jakarta, 25 Juli 2018. Hormat kami, Pihak Terkait, Federasi Advokat Republik Indonesia, Tim Kuasa Hukum Pihak Terkait. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

60. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Pihak Terkait berikutnya, DPP KAI Pimpinan Tjoetjoe Sanjaya, silakan! Ya, waktu sama, paling lama 10 menit.

61. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT KAI II: ERMAN UMAR

Yang terhormat, Bapak Ketua dan Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi. Yang kami hormati, wakil dari Pemerintah. Yang kami hormati, Para Pemohon dan Para Pihak Terkait. Assalamualaikum wr. wb. .

Bahwa KAI sebagai badan hukum, sebagai organisasi advokat yang berbadan hukum, kami telah menyampaikan keterangan sebagai Pihak Terkait. Dan pada saat ini, kami hanya menyampaikan pokok-pokok apa yang kami (...)

62. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

63. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT KAI II: ERMAN UMAR

Pertama. Bahwa beberapa pasal terkait organisasi advokat atau wadah tunggal, telah pernah diuji dan diputus sebelumnya oleh Mahkamah Konstitusi dalam beberapa Perkara, termasuk Nomor 101/PUU-VII/2009 dan Nomor 112/PUU-XII/2014 juncto Nomor 36/PUU-XII/2015, dan putusan lainnya.

Oleh karena itu, mohon dapat dipertimbangkan Permohonan dari Para Pemohon perkara ini untuk dapat ditolak karena terdapat alasan konstitusional yang sama yang telah pernah diuji dan telah pernah diputus sebelumnya, dimana sejatinya putusan-putusan a quo Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat erga omnes, final and binding karenanya harus dipatuhi.

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 mengabulkan Permohonan Pemohon tentang Pengujian Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Advokat yang dalam amar putusannya pengadilan tinggi atas perintah undang-undang wajib mengambil sumpah bagi para advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan organisasi advokat yang pada saat ini

secara de facto ada dan dalam jangka waktu 2 tahun sejak amar putusan ini diucapkan.

Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014 juncto Nomor 36/PUU-XIII/2015 yang berbunyi, "Pengadilan tinggi atas perintah undang-undang wajib mengambil sumpah bagi para advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan organisasi advokat yang secara de facto ada, yaitu Peradi dan KAI." Vide bukti-bukti. Maka, tidak cukup alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan uji materi perkara ini sebab masalah organisasi advokat dalam menjalankan tugas untuk pembentukan advokat telah secara jelas ada pada putusan-putusan MK terdahulu, yang mana putusan tersebut telah dipatuhi dan dilaksanakan oleh organisasi-organisasi advokat, termasuk organisasi Kongres Advokat Indonesia yang telah melaksanakan amanat Undang-Undang Advokat dalam pelaksanaan perekrutan anggota, dimana organisasi KAI telah melakukan penyempahan di seluruh pengadilan tinggi seluruh Indonesia. Karenanya, Permohonan Para Pemohon kali ini patut untuk dinyatakan ditolak.

Bahwa mengenai kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Para Pemohon sebagai pihak dalam permohonan perkara ini telah dengan sangat jelas diatur dalam Ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang.

Adapun sejatinya pada permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut tidak terdapat kerugian konstitusi pada Para Pemohon, dimana Pemohon sebagai advokat tidak terhalang untuk dapat melaksanakan tugas profesinya. Bahkan untuk dapat disumpah bagi para calon advokat, juga tetap terakomodir. Maka atas hal tersebut, tidak cukup alasan konstitusional bagi Para Pemohon untuk mengajukan uji materi a quo ke Mahkamah Konstitusi Yang Mulia ini karena sejatinya tidak ada kerugian yang nyata-nyata timbul pada diri pihak Para Pemohon.

Bahwa organisasi Peradi dalam Musyawarah Nasional II yang diselenggarakan di Makassar pada tanggal 26 sampai 28 Maret tidak berakhir dengan yang diharapkan, bahkan Peradi terpecah menjadi tiga versi. Masing-masing kubu memiliki kepengurusan dan dimana hal tersebut tidak menghambat Para Pemohon untuk tetap menjalankan profesinya atau bagi Warga Negara RI yang memenuhi syarat tetap dapat diangkat menjadi advokat.

Bahwa tiga kubu tersebut, yaitu versi Juniver ... Oto ... Fauzi Hasibuan, Juniver Girsang, Luhut Pangaribuan dimana tiga kubu peradi sudah mempunyai kepengurusan masing-masing, maka Para Pemohon yang mengajukan permohonan untuk menyatakan Peradi sebagai wadah

tunggal yang dimaksud adalah Peradi yang mana? Bahwa sebab 3 Peradi telah mempunyai kepengurusan dan telah ... masing-masing dapat mengajukan sumpah melalui pengadilan.

Bahwa untuk menyatakan wadah tunggal organisasi advokat, esensinya bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan. Sebab pengujian pasal yang diajukan oleh Para Pemohon, telah pernah diuji dan telah diputus sebelumnya. Bahkan organisasi-organisasi advokat lainnya telah banyak melakukan sumpah advokat di seluruh pengadilan tinggi di seluruh Indonesia. Hal mana sejalan dengan Putusan MK ... Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101, dimana pengadilan tinggi atas perintah undang-undang wajib mengambil sumpah bagi para advokat sebelum menjalankan profesinya, tanpa mengaitkan dengan keanggotaan organisasi advokat yang mana.

Bahwa adanya konflik yang berkepanjangan di antara organisasi advokat dapat menimbulkan dampak negatif yang bukan saja terhadap dunia profesi advokat itu sendiri, namun juga dapat menyederai kehormatan profesi, bahkan dapat mengganggu kinerja institusi penegak hukum lainnya, dan/atau membingungkan masyarakat mencari keadilan, maka sejatinya perubahan Undang-Undang Advokat merupakan sebuah solusi dan merupakan bagian dari kebijakan hukum yang terbuka yang menjadi kewenangan bagi pembentuk undang-undang, Presiden dan DPR, berserta pemangku kepentingan lainnya dari para advokat.

Bahwa dengan demikian, dalil-dalil Para Pemohon terkait patut dinyatakan ... dalil-dalil Para Pemohon patut dinyatakan tidak cukup beralasan karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan menerima Permohonan Kongres Advokat Indonesia sebagai Pihak Terkait dalam Permohonan Uji Materi Nomor 35 Tahun 2018 tersebut.
2. Menyatakan menerima Keterangan Pihak Terkait dari Kongres Advokat Indonesia.
3. Menyatakan Para Pemohon Uji Materi Nomor 35 Tahun 2018 tidak mempunyai kerugian konstitusional.
4. Menyatakan pasal-pasal yang diuji tidak bertentangan dengan Pasal 28 dan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan Permohonan Para Pemohon terkait ini ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya Permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian, assalamualaikum wr. wb.

64. KETUA: ANWAR USMAN

Terima kasih. Pihak Terkait berikutnya, KAI pimpinan Ibu Siti Jamaliah Lubis, silakan! Ya, waktu sama. Paling lama 10 menit.

65. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT KAI I: PETRUS BALA PATTYONA

Yang Terhormat Ketua dan Anggota Bapak, Ibu Hakim Mahkamah Konstitusi, Wakil Pemerintah, Para Pemohon, dan rekan-rekan Pihak Terkait. Izinkanlah saya menyampaikan pokok-pokok pikiran saja.

Mengenai legal standing Kongres Advokat Indonesia merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan pengujian Undang-Undang Advokat karena Kongres Advokat Indonesia didirikan dengan Akta Notaris Nomor 8 tanggal 20 Oktober 2008 yang dibuat oleh Notaris Rini Syahdeni di Jakarta yang pada waktu itu hadir dalam rapat ... Rapat Kongres untuk pendirian Kongres Advokat Indonesia dengan dihadiri hampir 6.000 advokat.

Dua, Kongres Advokat Indonesia berdasarkan Akta Pendirian tersebut selanjutnya telah terbukti diakui oleh Pemerintah dengan diterbitkan berbagai dokumen, yaitu Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU.005.06 dan seterusnya. Akta Pendirian KAI tanggal 20 Oktober 2008, perubahan Akta Pendirian, surat dari Komisi Yudisial, surat dari Komnas HAM, keputusan pengurus sejak 2014 ... 2008 sampai 2014, 2014 sampai 2019, dan data penyempahan kongres advo ... data penyempahan advokat ... Kongres Advokat Indonesia dari 2009 sampai 2008 ... 2018.

Keterangan tentang keberadaan Peradi dan pecahnya Peradi di Munas Makassar. Bahwa Peradi bukanlah organisasi advokat sebagaimana tunggal karena pembentukannya tidak sesuai dengan undang-undang yang dapat dilihat dari:

1. Tentang pendirian Peradi. Pendirian Peradi hanya dinyatakan dalam suatu Akta Notaris, yaitu Akta Perkumpulan yang dibuat oleh Notaris Buntaro Tigris.
2. Tentang tempus dan waktu pendirian Peradi. Peradi didirikan pada tanggal ... menurut akta notaris adalah didirikan berdasarkan akta notaris yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 32.
3. Dalam akta pendirian, Peradi dibuat oleh 8 organisasi advokat di puncak yang pada waktu itu, kedelapan pengurus organisasi advokat tidak mendapat keputusan dari musyawarah nasional, atau kongres, atau apa pun untuk mewakili 8 organisasi menandatangani akta pendirian. Tanggal pendirian Peradi tertulis pada ... dalam Pasal 4 disebutkan 21 Desember 2004, padahal aktanya 8 Desember 2005.

Pada Pasal 4 disebutkan ... tidak disebutkan apa dasar pendirian Peradi berdasarkan hanya akta notaris, padahal dalam Undang-Undang

Advokat dinyatakan bahwa pendirian organisasi advokat didirikan oleh para anggota melalui suatu musyawarah nasional.

Tentang komisi ... tentang berdirinya Peradi pada ... pada akta tersebut hanya dibuat oleh para pengurus 8 organisasi yang bersama-sama menandatangani akta di puncak.

Bahwa para pendiri organisasi Peradi berdasarkan akta tersebut, yaitu IKADIN, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKPM, AKHI, dan APSI, di hotel puncak yang di dalam akta kesepakatan tersebut dinyatakan, "Dalam waktu paling lama 2 tahun setelah berlakunya undang-undang ini organisasi advokat telah terbentuk."

Maka telah disepakati bahwa akan melaksanakan munas para advokat. Kepanitiaan munas akan dilakukan bersama-sama, nama organisasi akan diajukan dalam munas, calon ketua akan ditentukan melalui munas. Namun, nyatanya hingga tahun 2010, Peradi baru terbentuk dalam kongresnya di Pontianak. Sementara KAI sudah terbentuk sebagai organisasi pada tanggal 30 Maret 2008.

Peradi bukanlah wadah tunggal berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu telah disebutkan bahwa dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-Undang ... Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 adalah advokat. Bahwa fakta hukum belum terbentuknya organisasi advokat pada waktu itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-Undang Advokat secara eksplisit dan gamblang tercantum dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 30 Desember. Selanjutnya, dalam putusan tersebut, Mahkamah telah mempertimbangkan secara tegas sebagai berikut.

Secara de jure belum terbentuknya organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-Undang Advokat, yaitu berdasarkan Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009, hal tersebut juga terlihat dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi. Di dalam putusan ... pertimbangan putusan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa penyelenggaraan sidang terbuka pengadilan tinggi untuk mengambil sumpah bagi para advokat sebelum menjalankan profesinya sebagaimana termaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Advokat merupakan kewajiban atribut yang diperintahkan oleh undang-undang sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyelenggarakan.

Namun demikian, Pasal 28 Undang-Undang ... Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat juga mengamanatkan adanya organisasi advokat yang merupakan wadah profesi advokat sehingga para advokat dan organisasi advokat yang saat ini secara de facto, yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia dan Kongres Advokat Indonesia harus mengupayakan terwujudnya organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat.

Dua. Perintah Mahkamah Konstitusi terhadap Peradi dan KAI untuk mengupayakan terbentuknya organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-Undang Advokat, tidak pernah dilaksanakan dan dilaksanakan oleh Peradi dan KAI, dan juga tidak pernah diselesaikan melalui peradilan umum.

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 telah menyatakan secara tegas bahwa apabila setelah jangka waktu 2 tahun organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-Undang Advokat belum terbentuk, maka perselisihan tentang organisasi advokat yang sah diselesaikan melalui peradilan umum.

Pada faktanya hingga saat ini perintah dari Mahkamah Konstitusi yang dalam hal ini turut membantu untuk mewujudkan organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-Undang Advokat tidak pernah dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Tidak ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Peradi adalah sebagai organisasi wadah tunggal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Advokat.

Bahwa sesuai dengan penandatanganan piagam perdamaian antara Peradi dan KAI di Mahkamah Agung tanggal 20 Juni 2008 bukan merupakan bentuk pelaksanaan pembentukan organisasi advokat sebagaimana diperintahkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009. Sebagaimana diketahui bahwa pada waktu perdamaian antara Peradi dan KAI yang awalnya memang ditujukan guna membentuk organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat pada akhirnya menjadi tidak sesuai dengan tujuan awalnya dimana secara tiba-tiba awal tersebut berbelok menjadi bentuk pengakuan dari KAI yang dipaksakan terhadap eksistensi Peradi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat dan hal tersebut tidak sesuai dengan perintah atau yang diamanatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa KAI secara langsung berkeberatan atas piagam perdamaian yang pada waktu ditandatangani oleh Haji Indra Sahnun Lubis dan Otto Hasibuan di Mahkamah Agung.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan ini dapat disimpulkan organisasi advokat sebagaimana termasuk pada Pasal 28 Undang-Undang Advokat belumlah terbentuk hingga saat ini karena perintah pembentukan organisasi sebagaimana termasuk dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 tersebut tidak pernah dilaksanakan, baik oleh Peradi atau KAI. Organisasi advokat yang diakui secara de facto oleh Mahkamah Konstitusi adalah Peradi dan KAI sebagaimana Putusan Mahkamah Nomor 101/PUU-VII/2009. Putusan Mahkamah Nomor 101/PUU-VII/2009, tanggal 29 Desember tetap harus dijadikan pertimbangan dalam perkara a quo, khususnya perihal organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ... Pasal 28. Tidak ada perdamaian apa pun bentuk pengakuan KAI mengenai

eksistensi Peradi sebagai organisasi advokat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-Undang Advokat.

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009, Mahkamah telah memberikan pertimbangan putusan sebagai berikut.

66. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, waktunya tolong diperhatikan, tinggal 1 menit!

67. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT KAI I: PETRUS BALA PATTYONA

Bahwa keberadaan KAI hingga saat ini telah diakui oleh pemerintah dengan adanya penyempahan para advokat yang dilakukan di 30 pengadilan tinggi seluruh Indonesia yang data-datanya telah ter ... tercatat dengan baik sejak tahun 2009 sampai 2018, yaitu di 30 pengadilan tinggi seluruh Indonesia.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009, dan Putusan Nomor 103, Putusan Nomor 066 telah dengan tegas menyatakan bahwa untuk melaksanakan sebagai jalannya organisasi, yaitu melaksanakan pendidikan khusus profesi advokat, pengujian calon advokat, pengangkatan advokat, membuat kode etik, membentuk kode etik, membentuk komisi pengawas, memberhentikan undang-undang ... memberhentikan advokat telah dijalankan oleh organisasi advokat, yaitu Kongres Advokat Indonesia.

Melihat dinamika dengan banyaknya perkembangan organisasi advokat saat ini yang berjumlah hampir 20-an organisasi dan hal ini adalah sejalan dengan putusan atau Rancangan Undang-Undang Advokat Tahun 2015 yang pada waktu itu tinggal disahkan tanggal 30 September, tetapi terjadi kegaduhan di DPR yang diprotes oleh pihak Peradi sehingga dalam rancangan undang-undang tersebut dengan tegas menyatakan, "Organisasi advokat dapat dibentuk dengan jumlah anggota 25 orang."

Melihat perkembangan tersebut di atas dan dinamika pertumbuhan organisasi advokat yang tidak dapat dibendung lagi, maka sebenarnya pembentukan multibar advokat haruslah merupakan sesuatu keharusan. Sehingga dengan demikian, dipertimbangkan perlunya adanya dewan etik bersama pengujian yang ... dengan standar yang sama dan penindakan atau majelis kehormatan yang sama.

Berdasarkan permohonan. Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas, dengan ini Kongres Advokat Indonesia, Siti Jamaliah Lubis dan Apolos Djara Bonga sebagai Pihak Terkait mohon agar tetap ditetapkan dan dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa organisasi advokat, dalam hal ini Kongres Advokat Indonesia, yang telah menjalankan fungsi dan perannya selaku organisasi profesi advokat,

yaitu satu, melaksanakan pendidikan khusus profesi advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Advokat.

Pengujian calon advokat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Advokat.

Pengangkatan advokat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Advokat.

Membuat kode etik advokat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).

Membentuk dewan kehormatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Undang-Undang Advokat.

Membentuk komisi pengawas advokat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-Undang Advokat.

Memberhentikan advokat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tetap diberikan kewenangan sesuai dengan Undang-Undang Advokat. Dan oleh karena itu, memohon supaya Mahkamah menolak seluruh permohonan Pemohon. Demikian keterangan Pihak Terkait. Hormat kami, Kuasa Hukum. Sekian.

68. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Pihak Terkait berikutnya, Pak Ismed. Ya, waktu paling lama 10 menit.

69. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ISMED

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia, atas waktunya. Saya langsung bacakan ke ... kedudukan hukum. Bahwa Pemohon ... Pihak Terkait dalam hal ini mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait dalam pemeriksaan perkara ini dengan mendasarkan kedudukan hukumnya berdasarkan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

Bahwa dengan adanya permohonan pengujian terhadap Undang-Undang Advokat dalam perkara ini menyangkut tafsir frasa *organisasi advokat* di dalam undang-undang tersebut dimana Para Pemohon uji materiil di dalam perkara ini memohon agar Mahkamah ini menyatakan bahwa organisasi advokat sebagai wadah tunggal yang dimaksudkan dalam Perhimpunan Advokat Indonesia, maka permohonan Pihak Terkait ini selaku advokat ... Anggota Kongres Advokat Indonesia mempunyai kepentingan guna mempertahankan haknya sebagai hak konstitusional, yakni hak berserikat di dalam organisasi, Kongres Advokat Indonesia agar tetap mempunyai kedudukan hukum sebagai organisasi advokat. Artinya antara para pemo ... permo ... Pemohon uji materiil dengan Pemohon Pihak Terkait dalam perkara ini mempunyai kedudukan yang

sama, agar organisasi masing-masing diakui oleh negara dan oleh siapapun eti ... entitas hukum.

Persoalan adanya sengketa tentang organisasi advokat, mana yang dapat dinyatakan sebagai wadah tunggal Advokat Indonesia, maka ini harus diputus dengan musyawarah oleh para Advokat Indonesia dan Mahkamah ini tidak mempunyai kewenangan memutuskannya.

Selain itu, harus ada solusi yang tidak dapat diberikan secara teknis yang detail oleh Mahkamah ini apabila lembaga yudisial menentukan organisasi mana yang dinyatakan sebagai wadah tunggal para advokat. Misalnya, tentang kemungkinan dibentuknya konfederasi organis ... organisasi ... organisasi-organisasi advokat yang ada, sehingga konfederasi tersebut disepakati para advokat sebagai wadah tunggal yang dimaksud oleh Undang-Undang Advokat.

Saya lanjutkan ke alasan-alasan Pemohon. Bahwa persoalan perselisihan para advokat tentang organisasi advokat yang mana dimaksud dalam Undang-Undang Advokat, apakah Peradi, KAI, atau yang lainnya, maka hal itu bukan merupakan kewenangan Mahkamah ini, melainkan persoalan yang harus diselesaikan berdasarkan musyawarah di antara para advokat. Jika musyawarah tidak membuahkan hasil kesepakatan, maka persiden ... perselisihan tersebut dapat dibawa penyelesaiannya melalui pengadilan umum, bukan melalui Mahkamah ini.

Bahwa Mahkamah Konstitusi ini dalam Putusannya Nomor 101/PUU-VII/2009, tanggal 30 Desember 2009, diang ... di dalam amar putusannya menentukan diantaranya menyatakan, "Apabila setelah jangka waktu dua tahun organisasi advokat sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat belum juga terbentuk, maka perselisihan tentang organisasi advokat yang sah diselesaikan melalui peradilan umum."

Bahwa amar putusan tersebut juga dilandasi oleh pendapat hukum dalam putusan tersebut di halaman 35, Butir f, Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 bahwa penyelenggaraan sidang terbuka pengadilan tinggi untuk mengambil sumpah bagi para advokat sebelum menjalankan profesinya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Advokat merupakan kewajiban atributif yang diperintahkan oleh undang-undang sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyelenggarakannya. Namun demikian, Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat juga mengamanatkan adanya organisasi advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat, sehingga para advokat dan organisasi-organisasi advokat yang saat ini secara de facto ada, yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI), harus mengupayakan terwujudnya organisasi sebagaimana dimaksud ... dimaksud Pasal 28 ayat (1).

Bahwa dengan demikian, terhadap persoalan sengketa wadah tunggal advokat tersebut, sebenarnya Mahkamah Konstitusi telah

memberikan solusi, yakni penyelesaian akhir terhadap sengketa wadah tunggal advokat tersebut adalah diselesaikan di lembaga pengadilan umum apabila para advokat tidak membuahakan kesepakatan dalam jangka waktu paling lama dua tahun setelah Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 tersebut diucapkan.

Bahwa dalam perkara ini, tidak terdapat hal yang baru yang bersifat substansial yang berkaitan de ... dengan pokok perkara dalam permohonan uji materiil Undang-Undang Advokat. Namun, lebih pada masalah kewenangan Mahkamah ini dimana Mahkamah Konstitusi ini tidak boleh menganulir putusannya sendiri atas dasar perubahan kewenangan yang diciptakannya sendiri tanpa adanya perubahan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi, mengingat Mahkamah ini adalah Mahkamah Konstitusi yang justru dilarang untuk bertindak dan memberikan putusan yang bersifat inkonstitusional. Oleh sebab itu, Pemohon ... Pihak Terkait memohon agar Mahkamah ini konsisten atau istiqomah terhadap Putusannya Nomor 101/PUU-VII/2009.

Kesimpulan.

1. Pemohon Pihak Terkait mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait. Oleh karena Pemohon Pihak Terkait adalah seorang warga negara Indonesia yang berfor ... berprofesi sebagai advokat anggota Kongres Advokat Indonesia (KAI).
2. Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili sengketa tentang wadah tunggal advokat sebagai satu-satunya organisasi advokat yang sebagai dimaksudkan di dalam Undang-Undang Advokat.
3. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya, Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 telah memberikan solusi agar sengketa tentang organisasi wadah tunggal advokat menurut Undang-Undang Advokat diselesaikan di pengadilan umum.

Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

70. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih, Pak Ismed. Pihak Terkait berikutnya dari Peradi yang diwakili oleh Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. Silakan!

71. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERADI: VIKTOR W. NADAPDAP

Terima kasih, Majelis Hakim. Kami dari Tim Hukum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia sudah menyiapkan tanggapan sebenarnya yang cukup tebal, tapi ya, sesuai dengan kesepakatan kita, kami akan bacakan pokok-pokoknya saja.

72. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Paling lama 10 menit. Silakan!

73. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERADI: VIKTOR W. NADAPDAP

Siap. Tanggapan Pihak Terkait Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Jakarta, 15 Oktober 2018 kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nomor 6, Jakarta Pusat. Up. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI yang mengadili Perkara Nomor 35/PUU-XVI/2018.

Dengan hormat, sesuai dengan Permohonan Perkara Nomor 35/PUU-XVI/2018 dan memenuhi surat panggilan sidang dari Panitera Mahkamah Konstitusi nomor sekian tanggal 5 Oktober, maka Pihak Terkait Dewan Pimpinan Nasional berdasarkan Surat Kuasa Khusus 23 Juni 2018 telah memberikan kuasa kepada:

1. Viktor W. Nadapdap.
2. Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.
3. Dr. Nyana Wangsa.
4. Srimiguna.
5. Hermansyah Dulaimi
6. Happy SP. Sihombing.
7. Viator Harlen Sinaga.
8. Dr. H. Ahmad Muliadi.
9. Nikolas Simanjuntak.
10. Djalan Sihombing.
11. Jumadin Sidabutar.

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pihak Terkait. Pihak Terkait adalah organisasi advokat yang didirikan berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat oleh 8 organisasi Advokat, yaitu Ikatan Advokat Indonesia, Asosiasi Advokat Indonesia, Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia, Serikat Pengacara Indonesia, Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia, Himpunan Konsultan Pasar Modal, dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia. Yang dideklarasikan pada tanggal 21 Desember 2004 dan selanjutnya dituangkan ke dalam akta notaris Nomor 30 tanggal 8 September 2005, dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor sekian tanggal 13 November 2009, dan telah diumumkan dalam Berita Negara ... kami ulang, diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Desember 2009, Nomor 98.

Bahwa menyangkut Permohonan Pengujian Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 di Mahkamah Konstitusi ini dan

sepengetahuan kami sudah yang 20 kali, beberapa kali Peradi juga telah menjadi Pihak Terkait antara lain dalam Permohonan, satu, Perkara Nomor 019/PUU-I/2003, dua, Perkara Nomor 006/PUU-II/2014, dan terakhir, 16 Perkara Nomor 89/PUU-XV/2017.

Berdasarkan uraian di atas, Peradi mempunyai kedudukan hukum (legal standing) menjadi Pihak Terkait dalam perkara a quo.

Fakta yang dijadikan alasan-alasan Para Pemohon. Langsung halaman 7. Norma frasa *organisasi advokat* yang diatur Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang menjadi hukum positif saat ini bersifat multitafsir atau dapat ditafsir lain yang memungkinkan pihak-pihak tertentu seperti Persatuan Advokat Indonesia (Peradin), Kongres Advokat Indonesia (KAI), Perhimpunan Advokat Republik Indonesia (Peradri), Federasi Advokat Republik Indonesia (Ferari), atau Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia memberi tafsiran berbeda atau tafsiran lain yang inkonstitusional yang oleh karena tidak sesuai dengan original intent atau tujuan teleologis pembentukan norma frasa *organisasi advokat* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.

Kongres Advokat Indonesia membuat tafsiran bahwa organisasi yang berhak melaksanakan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 adalah korner ... adalah Kongres Advokat Indonesia yang didirikan pada tanggal 30 Mei 2008. Perhimpunan Advokat Republik Indonesia (Peradri) memberikan tafsiran bahwa Peradri berwenang wewenang organisasi advokat, padahal Peradri baru didirikan pada 17 Agustus 2014.

Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H., sebagai ketua lembaga pemegang kekuasaan yudisial tertinggi di republik ini telah pula terpelosok membuat tafsiran keliru tentang organisasi advokat yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sebagaimana dimaksud dalam butir 4 surat Mahkamah Agung tersebut yang berbunyi, "Bahwa terhadap advokat yang belum bersumpah atau belum berjanji, ketua pengadilan tinggi berwenang melakukan penyempahan terhadap advokat yang memenuhi persyaratan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang 8 ... Nomor 18 Tahun 2003 atas permohonan pengurus organisasi advokat lainnya hingga terbentuknya Undang-Undang Advokat yang baru.

Akibat hukum yang timbul dari salah atau keliru memahami makna yuridis konstitusional dari frasa *organisasi advokat* yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 03/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 quod non muncul tafsiran seolah-olah.

Semua organisasi advokat yang berwenang menyelenggarakan pendidikan profesi advokat eks Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Advokat. Semua organisasi advokat berwenang mengangkat advokat eks Pasal 2 ayat (1). Semua organisasi advokat berwenang menyampaikan

salinan surat keputusan pengangkatan advokat kepada Mahkamah Agung, eks Pasal 2 ayat (3).

Semua organisasi advokat yang berwenang ... berwenang menyelenggarakan ujian profesi advokat eks Pasal 3 ayat (1) huruf f Undang-Undang Advokat. Semua organisasi advokat berwenang mengajukan permintaan penyempuhan calon advokat kepada pengadilan tinggi. Melakukan pengawasan dan menjatuhkan sanksi kepada advokat, Pasal 6, Pasal 12 Undang-Undang Advokat.

Tanggapan terhadap dalil-dalil para Pemohon. Bahwa Pihak Terkait sependapat dengan para Pemohon yang memiliki kedudukan ... kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 sebab para Pemohon memilih hak atau kepentingan konstitusional terhadap organisasi advokat yang sah dan konstitusional.

Open ... open legal policy, satu organisasi profesi. Original intent, tujuan hakiki kebijakan hukum terbuka negara yang sering disebut open legal policy yang merupakan perwujudan kedaulatan negara secara hakiki memang telah membedakan organisasi profesi dengan organisasi yang didirikan oleh para anggota suatu profesi. Kehendak original intent telah diwujudkan dalam pembentukan undang-undang dalam norma beberapa undang-undang yang ber ... berlaku positif saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 29 Nomor ... kami ulangi, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, profesi kedokteran hanya memiliki satu organisasi profesi, yaitu Ikatan Dokter Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran, telah menentukan sekaligus membatasi organisasi profesi keinsinyuran hanya satu, yaitu Persatuan ... Persatuan Insinyur Indonesia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris membatasi organisasi profesi notaris hanya satu, yaitu Notaris ... Ikatan Notaris Indonesia.

Dengan memanfaatkan inkonstitusionalitas frasa *organisasi advokat* dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang bersifat multitafsir tersebut muncullah organisasi advokat seperti Persatuan Advokat Indonesia (Peradin), Kongres Advokat Indonesia (KAI), Perhimpunan Advokat Republik Indonesia (Peradri), Perari, dan lain-lain yang mengklaim berwenang untuk menyelenggarakan pendidikan terhadap calon advokat, melakukan pengangkatan terhadap advokat, mengajukan permohonan pengambilan sumpah advokat kepada pengadilan tinggi, melakukan pengawasan dan menjatuhkan sanksi kepada advokat.

Agar tercipta kepastian hukum terhadap norma frasa *organisasi advokat* a quo, maka perlu penafsiran konstitusional terhadap frasa *organisasi advokat* oleh Mahkamah Konstitusi dengan memaknai frasa

organisasi advokat yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1), dan seterusnya dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah organisasi profesi advokat.

Tentang organisasi advokat, Perhimpunan Advokat Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat hanya ada satu atau satu-satunya organisasi advokat, yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia yang telah dibentuk dan didirikan 8 organisasi tersebut yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.

Bahwa ada 3 alasan kuat dan landasan untuk mendukung pendapat Pihak Terkait di atas, yaitu waktu pendirian, (b) subjek hukum yang mendirikan organisasi advokat, dan hanya satu organisasi advokat.

74. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, tolong waktunya, sisa 2 menit!

75. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERADI: VIKTOR W. NADAPDAP

Ya. Kami langsung kepada kesimpulan.

76. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

77. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERADI: VIKTOR W. NADAPDAP

Kesimpulan. Bahwa Pihak Terkait merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang didirikan sebagaimana amanat Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 32 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah melakukan tugas dan fungsi negara, antara lain, menyelenggarakan pendidikan terhadap calon advokat, melakukan pengangkatan terhadap advokat, mengajukan permohonan pengambilan sumpah kepada pengadilan tinggi, melakukan pengawasan dan menjatuhkan sanksi kepada advokat, melakukan pendidikan, dan pengangkatan advokat.

Bahwa pasal yang dilakukan judicial review yang diuji Para Pemohon, yaitu norma Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khusus frasa yang berbunyi, "*Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil.*" Permohonan, berdasarkan uraian Pihak Terkait di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya menyatakan Permohonan Pemohon dikabulkan dan berkenaan memutuskan putusan yang

amarnya antara lain, menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon, menyatakan frasa *organisasi* yang diatur dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1), dan seterusnya.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun ... Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai 'Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) merupakan satu-satunya organisasi profesi advokat yang berwenang melaksanakan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat'.

Memerintahkan pemuatan putusan dalam Tambahan Berita Negara ... dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Demikian, hal Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, apabila Hakim ... Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih.

78. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Selanjutnya, Pihak Terkait DPP Ikadin, yang diwakili oleh Dr. Roberto Hutagalung, S.H. Silakan! Ya, waktu paling lama 10 menit, silakan!

79. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT IKADIN II: MAHESWARA PRABANDONO

Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim dan Para Anggota Yang Terhormat, Para Pemohon, Pihak Pemerintah, dan rekan-rekan Pihak Terkait, serta para undangan yang saya hormati. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera buat kita semuanya, om swastiastu, namo buddhaya dan rahayu.

Pada kesempatan ini, kami dari Dewan Pimpinan Pusat Ikadin, Pimpinan Prof. Dr. Todung Mulya Lubis akan menyampaikan pokok-pokok saja, dari apa yang sudah kami sampaikan secara tertulis kepada Yang Mulia.

Yang pertama adalah tentang kepentingan Pihak Terkait bahwa Ikadin adalah organisasi advokat yang mandiri, yang sudah eksis berdiri sebelum adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, keberadaan Ikadin selaku organisasi advokat itu dapat pula dilihat dalam Pasal 32, dan Pasal 33 Undang-Undang Advokat. Bahwa sejak berdiri serta sampai sekarang ini, Ikadin telah melakukan pendidikan, ujian, pengangkatan, penyempahan, dan pengawasan advokat di berbagai daerah di Indonesia.

Berangkat dari tanggung jawab amanah dan tanggung jawab profesi tersebut, Ikadin selalu taat melapor pajak. Bahwa petitem

Pemohon a quo, yang meminta perluasan tafsir Mahkamah Konstitusi, untuk menetapkan Peradi sebagai satu-satunya atau meminta tafsir tunggal dalam memahami makna organisasi advokat yang dimaksud oleh Undang-Undang Advokat merugikan eksistensi Ikadin dalam menjalankan fungsi organisasinya, sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Advokat dan AD/ART Ikadin.

Dan juga petitum Pemohon bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101, sebagaimana tadi disampaikan oleh beberapa rekan Pihak Terkait. Bahwa mencermati kerugian konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon I sampai dengan Pemohon VI, sebagaimana yang dijelaskan dalam permohonan a quo, Ikadin berpendapat bahwa tidak ada korelasi atau hubungan kausalitas antara kerugian yang didalilkan oleh Para Pemohon dengan petitum yang dimohonkan. Hal itu bisa dilihat dari Para Pemohon I sampai dengan V tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan profesinya.

Bahwa terkait kerugian konstitusional Pemohon VI juga tidak mengalami kerugian konstitusional karena Pemohon VI jika telah memenuhi persyaratan pengangkatan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Advokat yang bersangkutan bisa memilih organisasi advokat yang mana yang ... organisasi advokat yang ada sesuai dengan kepentingan konstitusionalitasnya.

Bahwa patut dipertanyakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim terhadap Petitum dalam Permohonan Para Pemohon a quo bahwa frasa *organisasi advokat* yang dimintakan tafsir tunggal yang bernama Peradi secara sosiologis dan faktual tidak sesuai dengan kebutuhan perkembangan ... kebutuhan dan perkembangan profesi advokat saat ini karena secara faktual Peradi pun tidak tunggal.

Bahwa permasalahan yang diajukan oleh Para Pemohon sebenarnya telah dicarikan solusi konstitusionalnya oleh Mahkamah Konstitusi dalam poin ke-4 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101 tadi, yang berbunyi, "Menyatakan apabila setelah jangka waktu 2 tahun organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat belum juga terbentuk, maka perselisihan tentang organisasi advokat yang sah diselesaikan melalui peradilan umum."

Bahwa mencermati fakta Pemohon I sampai dengan Pemohon V yang menyatakan, "Sebagai anggota Peradi," namun juga menyatakan, "Masih terikat dengan organisasi advokat selain," seperti Ikadin dan AAI jelas menunjukkan bahwa Para Pemohon tidak konsisten menurut kami atau bertentangan dengan Petitum yang diminta oleh Pemohon.

Bahwa dengan demikian, Petitum yang dimohonkan oleh Para Pemohon untuk menetapkan Peradi sebagai salah satu ... sebagai satu-satunya organisasi advokat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat harus ditolak.

Mahkamah Konstitusi sebagai narative legislator, bukan legislator. Narative legislator, bukan positive legislator. Bahwa membaca Permohonan a quo yang diajukan oleh Para Pemohon secara jelas terdapat kehendak untuk mendorong Mahkamah Konstitusi sebagai positive legislator, norma yang tidak menyebut organisasi advokat yang bernama Peradi diminta untuk diatfsirkan tunggal sebagai satu-satunya makna organisasi advokat sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Advokat.

Bahwa kehendak ini jelas bertentangan dengan doktrin konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai negatif legislator sebagaimana yang dinyatakan oleh Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory Law and State* yang membedakan Mahkamah Konstitusi dengan parlemen adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai negatif legislator.

Bahwa doktrin Mahkamah Konstitusi sebagai negatif legislator itu juga tercermin dalam sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi, salah satunya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-XIII/2015 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016, tertanggal 14 Desember 2017 yang secara singkat berbunyi, "Secara doktriner, pembentukan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk memiliki kewenangan sebagai negatif legislator." Artinya, Mahkamah Konstitusi hanya dapat membatalkan undang-undang dan tidak dapat mengambil kewenangan parlemen dalam membuat undang-undang atau peraturan. Doktrin tersebut dimaksudkan untuk membedakan antara kewenangan DPR dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Doktrin demikian pada saat ini telah diterima oleh para yuris sebagai pandangan yang berlaku sebagai hukum. Dengan demikian, jelas bahwa pada dasarnya Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah sebagai negatif legislator.

Doktrin yang senada dengan negatif legislator adalah doktrin judicial restraint. Doktrin tersebut berkembang di negara Amerika yang merupakan implementasi dari penerapan prinsip pemisahan kekuasaan (separation of powers). Dalam doktrin judicial restraint, pengadilan harus dapat melakukan pengekangan, atau pengendalian diri dari kecenderungan, atau dorongan untuk bertindak layaknya sebuah mini parliament, Philips Talment, 1919 ... 1999. Salah satu bentuk tindakan pengadilan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan parliament adalah membentuk norma baru ketika memutus sebuah perkara judicial review.

Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan Petition Para Pemohon, maka jelas akan menjatuhkan Mahkamah Konstitusi sebagai positive legislator, merugikan hak konstitusional untuk berserikat dan berkumpul sejumlah advokat yang tergabung dalam organisasi advokat lainnya, dan bertentangan dengan kehendak dari pembentukan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa selaras dengan hal-hal di atas, Ikadin berpendapat bahwa dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009, maka Ikadin menawarkan solusi yang tepat bahwa untuk menyelesaikan sengkaret penataan profesi dan organisasi advokat di Indonesia adalah dengan melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Untuk kepentingan ini, Ikadin telah mensponsori perubahan Undang-Undang Advokat dan telah pula dibahas oleh DPR bersama pemerintah pada akhir periode 2009-2014.

Kesimpulan. Para Pemohon jelas tidak mempunyai kerugian konstitusional. Dan pasal-pasal yang diuji dalam perkara a quo tidak bertentangan dengan konstitusi. Selain itu, Para Pemohon juga tidak mempertimbangkan keberadaan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana kami sampaikan di atas.

Selanjutnya terakhir, Ikadin meminta Mahkamah Konstitusi untuk menolak seluruh permohonan. Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera. Om swastiastu.

80. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Masih ada dua Pihak Terkait ya, termasuk Mahkamah Agung, mungkin untuk sidang berikutnya. Yang dari Ikadin, Ikadin yang diwakili oleh Pak Sutrisno ya, belum masuk ininya, keterangan tertulisnya. Jadi, nanti untuk Ikadin dan dari Mahkamah Agung mungkin nanti akan hadir di ... untuk sidang berikutnya, ya. Dari meja Hakim ada pertanyaan? Cukup? Baik. Untuk Pemohon, nanti silakan menyiapkan ahlinya, ya? Atau saksi kalau memang ada. Ya, silakan!

81. PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP

Terima kasih, Yang Mulia. Kami mohon penjelasan. Yang kami dahulukan saksi atau ahli dulu? Atau kami gabungkan sekaligus? Terima kasih.

82. KETUA: ANWAR USMAN

Terserah mana saja yang didahulukan. Silakan. Paling lama ... paling banyak ... berapa ahli dan saksinya?

83. PEMOHON: SHALIH MANGARA SITOMPUL

Kami rencana menghadirkan saksi 3, Yang Mulia.

84. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Ahli?

85. PEMOHON: SHALIH MANGARA SITOMPUL

Ahli 2, Yang Mulia.

86. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, ya, baik. Ya, bisa sekaligus nanti ya, pada sidang berikutnya? Untuk ahli, keterangan tertulisnya paling lambat 2 hari sebelum hari sidang, ya? Sudah jelas, ya?

Untuk itu, sidang ditunda hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018, pukul 11.00 WIB dengan acara Mendengar Keterangan DPR kalau hadir, kemudian Pihak Terkait Mahkamah Agung dan Ikadin, serta ahli dan saksi dari Pemohon. Sudah jelas, ya? Pihak Pemerintah? Jelas? Pihak Terkait? Begitu, ya? Nanti giliran berikutnya untuk ahli atau saksi dari para Pihak Terkait. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.39 WIB

Jakarta, 15 Oktober 2018
Panitera,

ttd

Kasianur Sidauruk
NIP. 195701220198303 1 001